

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	5
PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1 Pelaksana SKM	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	6
2.1 Penentuan Jumlah Responden	7
BAB III	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	8
1.4 Jumlah Responden SKM	8
1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kapanewon Pandak sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kapanewon Pandak

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kapanewon Pandak dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapaewon Pandak adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kapanewon Pandak yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online. Tim Survei mengecek secara berkala hasil dari Kuesioner yang sudah diisi oleh responden di aplikasi SKM Bantul. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasil dari pengisian kuesioner otomatis masuk ke aplikasi SKM Bantul. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu Bulan Januari 2021 sampai Bulan Oktober 2021. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Desember 2020	3
2.	Pelaksanaan Survei	1 Januari-11 Oktober 2021	188
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2021	3
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2021	10

2.1 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kapanewon Pandak berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2020, maka populasi penerima layanan pada Kapanewon Pandak dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 6000 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 361 orang. Kapanewon Pandak mempunyai target responden sejumlah 500 orang untuk memenuhi jumlah minimum responden.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.4 Jumlah Responden SKM


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 522 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	300	57,47%
		PEREMPUAN	222	42,53%
2	PENDIDIKAN	SD	8	1,57%
		SLTP	33	6,5%
		SLTA	357	70,28%
		SI	106	20,87%
		S2	4	0,79%
		S3	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	16	3,07%
		TNI	0	0%
		POLRI	1	0,19
		WIRASWASTA	62	11,88%
		SWASTA	0	0%
		LAINNYA	443	84,87%
4	UMUR	< 25 TAHUN	141	27,01%
		25 – 35 TAHUN	143	27,39%
		36-45 TAHUN	126	24,13%
		> 45 TAHUN	112	21,45%

1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,734	3,630	3,747	3,944	3,703	3,594	3,582	3,761	3,690
IKM Unit Layanan	92,74 (A/Sangat Baik)								



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,582. Unsur yang memiliki nilai dengan urutan tiga terendah yaitu kompetensi pelaksana dengan nilai 3,594 dan prosedur pelayanan dengan nilai 3,630
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif dengan nilai 3,944 , unsur penanganan pengaduan saran dan maukan dengan nilai 3,761, serta unsur waktu pelayanan dengan nilai 3,747

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Perlu renovasi untuk ruang pelayanan agar lebih luas dan nyaman
- Penambahan toilet di dekat ruang pelayanan
- Sikap dan perilaku pelaksana pelayanan yang kurang ramah sehingga menimbulkan kesan kurang nyaman bagi pemohon
- Pemberitahuan prosedur pelayanan yang jelas dan ramah yang sebaiknya dilakukan oleh pelaksana pelayanan sehingga informasi tepat pada mksud dan tujuan
- Adanya keamanan di tempat parkir

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

- Prosedur pelayanan yang sudah disosialisasikan kepada Kepala Pedukuhan atau perwakilan masyarakat yang belum tersampaikan dengan baik. Sehingga masyarakat belum paham dan masih kurang dalam persyaratan pelayanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut


Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Evaluasi SKM yang dilaksanakan pelaksana pelayanan dan perwakilan pengguna pelayanan yang diadakan pada 25-26 Oktober 2021. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Perilaku dan Kompetensi pelaksana pelayanan	Mengadakan servise excellent untuk pelaksana pelayanan	√				Panewu Pandak
		Evaluasi Kualitas Pelayanan Kapanewon Pandak				√	Panewu Pandak
2	Prosedur pelaksana	Pembagian leaflet Pelayanan di Kapanewon untuk per Perdukuhan	√				Panewu Pandak

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Pandak dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2021 pada Kapanewon Pandak

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Oktober 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon Pandak, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Kurang Baik dengan nilai SKM 92,74. Meskipun demikian, nilai SKM Kapanewon Pandak menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2021.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan pelayanan yaitu perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana dan prosedur
- Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif unsur pelayanan dengan nilai 3,944

Bantul, 29 Oktober 2021


Panewu Pandak,




Nanang Dwi Atmoko, S.Sos
NIP. 196905231997031001

LAMPIRAN

1. Kuesioner online


Kapanewon Pandak
 Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK

 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

- 1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
 Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat sesuai
- 2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini
 Tidak mudah Kurang mudah Mudah Sangat mudah
- 3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
 Tidak cepat Kurang cepat Cepat Sangat cepat
- 4 Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan
 Sangat mahal Cukup mahal Murah Gratis
- 5 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
 Tidak sesuai Kurang sesuai Sesuai Sangat sesuai
- 6 Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan
 Tidak kompeten Kurang kompeten Kompeten Sangat Kompeten
- 7 Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
 Tidak sopan dan tidak ramah Kurang sopan dan tidak ramah Sopan dan ramah Sangat sopan dan ramah
- 8 Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
 Buruk Cukup Baik Sangat Baik
- 9 Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan
 Tidak ada Ada tetapi tidak berfungsi Berfungsi kurang maksimal Dikelola dengan baik

Previous
Submit

2. Hasil olah data SKM

Keterangan :

U1 s.d. U9 : Unsur-Unsur pelayanan
 NRR : Nilai rata-rata
 IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
 *) : Jumlah NRR IKM tertimbang
 **) : Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur : $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur dibagi}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$
 NRR tertimbang per unsur : $\text{NRR per unsur} \times 0,11$

IKM UNIT PELAYANAN : 92,74

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
 B (Baik) : 76,81 - 88,30
 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,80
 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,734
U2	Prosedur	3,830
U3	Waktu pelayanan	3,747
U4	Biaya/tarif	3,944
U5	Produk layanan	3,703
U6	Kompetensi pelaksana	3,694
U7	Perilaku pelaksana	3,682
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,781
U9	Sarana dan prasarana	3,890

JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase %
1	Laki-laki	300	57,47
2	Perempuan	222	42,53
	Jumlah	522	100

UMUR

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Mengisi	0	0	0
2	< 25 Tahun	54	87	141
3	25 - 35 Tahun	78	66	143
4	36 -45 Tahun	81	45	126
5	> 45 Tahun	87	25	112
	Total	300	222	522


PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase %
1	Tidak Mengisi	0	0
2	SD	8	1,57
3	SLTP	33	6,5
4	SLTA	357	70,28
5	S-1	106	20,87
6	S-2	4	0,79
7	S-3	0	0
	Total	508	100

PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase %
1	Tidak Mengisi	0	0
2	PNS	16	3,07
3	TNI	0	0
4	POLRI	1	0,19
5	Wiraswasta	62	11,88
6	Swasta	0	0
7	Lainnya	443	84,87
	Total	522	100

3. Dokumentasi terkait pelaksanaan survei





4. Notulen rapat evaluasi SKM

NOTULEN RAPAT EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI KAPANEWON PANDAK

Pelaksanaan Rapat :
Hari, tanggal : Senin , 25 Oktober 2021
Jam : 08.30 s/d 11.30 WIB
Tempat : RR Kapanewon Pandak
Yang di undang : Kader Umum , Kader PKK Kalurahan se Kap. Pandak
30 Orang

Hasil Rapat :

1. Rapat dimulai pada jam 09.00 dengan doa bersama di pandu oleh Ka.Wat. Pelayanan kapanewon Pandak, dilanjutkan dengan sambutan bapak Panewu Anom tentang Maksud dan tujuan diadakannya evaluasi peningkatan Kualitas Pelayanan Kap Pandak
2. Dari Pendamping TKSK Kapanewon Pandak bapak Dwi Marwanto menyampaikan materi tentang: SK Kemensos RI Nomor 92/HUK/2021SKMateri mengenai pengajuan sebagai peserta BPJS dan warga penerimaan bantuan yg melalui KIS, KIP dll
3. Pelaksanaan Evaluasi Peningkatan Pelayanan , dari Jawatan pelayanan membagikan kuis dan di lampiri kertas untuk penyampaian kritik , saran dan Masukan dari responden / peserta rapat Masukan , kritik dan saran dari peserta rapat al.:
 - a. Mohon tempat parkir ada yang menunggu , sehingga masyarakat pengguna parkir bisa tenang dan tidak merasa was2, karena parkir dekat jalan raya
 - b. Ruang pelayanan terlalu sempit sehingga apabila banyak pemohon ruangan tidak memadai/ pemohonan tidak mendapat tempat duduk
 - c. Fasilitas kamar kecil di pelayanan terlalu jauh / perlu di tambah dan lebih dekat dengan ruang pelayanan
 - d. Untuk pelayanan Adminduk kalo bisa di percepat dan untuk persyaratan pindah masuk dan pindah keluar, Dukuh di beri laporan.

Acara berjalan lancar dan selesai pada 11.30 WIB , di tutup dengan berdoa bersama di pandu oleh Ka Wat. Pelum Kap. Pandak